



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : APRIJAL SABTU AJI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Duren Timur No. 06 RT.010/RW.001,
Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol
Petamburan, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa APRIJAL SABTU AJI ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H., Para Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jalan Bungur Besar 19 No.13 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan/Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIJAL SABTU AJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana pada dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa APRIJAL SABTU AJI berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **subsida 6 (enam) Bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa APRIJAL SABTU AJI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU: _

-----Bahwa Ia Terdakwa APRIJAL SABTU AJI pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 15:30 Wib, Atau Setidak-tidaknya pada Suatu Waktu dalam Tahun 2023, bertempat Jl. Tanjung Duren Timur No.06 Rt. 010/001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petmaburan Jakarta Barat Atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana tersangka ditahan dan saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Kejadian berawal ketika Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja dari Sdr. BILLY (DPO) pada hari Kamis Tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 15:30 Wib sebanyak 500 (Lima Ratus) Gram seharga Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali secara eceran dan apabila 500 Gram Narkotika Jenis Ganja tersebut semua laku terjual, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah sepakat mengenai harga lalu sdr BILLY (DPO) langsung mengirimkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan menggunakan Jasa Expedisi JNE ke Alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Duren Timur No.06 Rt.010/001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 15:30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr WIBI (DPO) di Daerah Slipi Pinggir Jalan Dekat Gedung Design Center (GDC) Slipi Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja pesanan sdr WIBI (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa, dan selain menjual Terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara Narkotika Jenis Ganja akan di letakkan diatas kertas papir yang kemudian kertas papir yang sudah terisi Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa linting dan membentuk seperti rokok lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian setelah asap tersebut keluar asapnya akan Terdakwa hisap seperti sedang merokok;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 04:00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr WIBI (DPO) dengan mengatakan sdr WIBI (DPO) akan membeli semua paket Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa miliki, kemudian pada saat Terdakwa sedang sendirian dirumahnya dan sehabis Terdakwa makan tiba-tiba datang saksi EDY DJUNAEDI, saksi ANDREW H.WIBISONO, dan saksi LUKMAN (Anggota Satuan Narkoba

Halaman 4 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tanah Abang) yang telah mendapatkan informasi sebelumnya dari masyarakat sekitar bahwa lokasi Tanjung Duren Timur Rt.010/001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat kerap terjadi transaksi Jual Beli Narkotika Jenis Ganja kemudian saksi EDY DJUNAEDI, saksi ANDREW H.WIBISONO, dan saksi LUKMAN (Anggota Satuan Narkoba Polsek Tanah Abang) langsung melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan ditemukan Terdakwa yang kerap keluar masuk di lokasi tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan setelah itu saksi EDY DJUNAEDI, saksi ANDREW H.WIBISONO, dan saksi LUKMAN (Anggota Satuan Narkoba Polsek Tanah Abang) langsung melakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- ✚ 1 (satu) Bungkus Kertas Nasi Warna Coklat yang di dalamnya Berisikan Daun-daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja kering dengan berat brutto 290 (dua ratus Sembilan puluh) Gram ;
- ✚ 1 (satu) Bungkus Kertas Nasi Warna Coklat yang di dalamnya Berisikan Daun-daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja kering dengan berat brutto 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) Gram ; dan
- ✚ 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr BILLY (DPO) dan sdr WIBI (DPO).

Dan seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa kemudian seluruh barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polse Tanah Abang guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5034 / NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus Lakbang warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan daun –daun kering dengan berat Netto 205,700 Gram diberi Nomor Barang Bukti: 2386/2023/OF.
- 1 (satu) bungkus Lakbang warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan daun–daun kering dengan berat Netto 2,7400 Gram diberi Nomor Barang Bukti: 2387/2023/OF.

Halaman 5 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah BENAR NARKOTIKA JENIS GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Ia Terdakwa APRIJAL SABTU AJI pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 05:30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tanjung Duren Timur No.06 Rt. 010/001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat , Jakarta Selatan atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana tersangka ditahan dan saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, Dengan tanpa hak atau Melawan Hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Kejadian berawal ketika Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja dari Sdr. BILLY (DPO) pada hari Kamis Tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 15:30 Wib sebanyak 500 (Lima Ratus) Gram seharga Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali secara eceran dan apabila 500 Gram Narkotika Jenis Ganja tersebut semua laku terjual, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah sepakat mengenai harga lalu sdr BILLY (DPO) langsung mengirimkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Jasa Expedisi JNE ke Alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Duren Timur No.06 Rt.010/001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 15:30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr WIBI (DPO) di Daerah Slipi Pinggir Jalan Dekat Gedung Design Center (GDC) Slipi Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja pesanan sdr WIBI (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa, dan selain menjual Terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara Narkotika Jenis Ganja akan di letakkan diatas kertas papir yang kemudian kertas papir yang sudah terisi Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa linting dan membentuk seperti rokok lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian setelah asap tersebut keluar asapnya akan Terdakwa hisap seperti sedang merokok;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 04:00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr WIBI (DPO) dengan mengatakan sdr WIBI (DPO) akan membeli semua paket Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa miliki, kemudian pada saat Terdakwa sedang sendirian dirumahnya dan sehabis Terdakwa makan tiba-tiba datang saksi EDY DJUNAEDI, saksi ANDREW H.WIBISONO, dan saksi LUKMAN (Anggota Satuan Narkoba Polsek Tanah Abang) yang telah mendapatkan informasi sebelumnya dari masyarakat sekitar bahwa lokasi Tanjung Duren Timur Rt.010/001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat kerap terjadi transaksi Jual Beli Narkotika Jenis Ganja kemudian saksi EDY DJUNAEDI, saksi ANDREW H.WIBISONO, dan saksi LUKMAN (Anggota Satuan Narkoba Polsek Tanah Abang) langsung melakukan pengintaian dilokasi tersebut dan ditemukan Terdakwa yang kerap keluar masuk di lokasi tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan setelah itu saksi EDY DJUNAEDI, saksi ANDREW H.WIBISONO, dan saksi LUKMAN (Anggota Satuan Narkoba Polsek Tanah Abang) langsung melakukan penangkapan dirumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 7 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✚ 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja kering dengan berat brutto 290 (dua ratus Sembilan puluh) Gram ;
- ✚ 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja kering dengan berat brutto 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) Gram ; dan
- ✚ 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr BILLY (DPO) dan sdr WIBI (DPO).

Dan seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa kemudian seluruh barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polse Tanah Abang guna proses hukum selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5034 / NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti: ---
 - 1 (satu) bungkus Lakbang warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan daun –daun kering dengan berat Netto 205,700 Gram diberi Nomor Barang Bukti: 2386/2023/OF.
 - 1 (satu) bungkus Lakbang warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan daun–daun kering dengan berat Netto 2,7400 Gram diberi Nomor Barang Bukti: 2387/2023/OF;

ADALAH BENAR NARKOTIKA JENIS GANJA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak atau Melawan Hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi ANDRU HAMONANGAN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul: 05.30 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Timur No. 06 Rt. 010 / 001 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Pertamburan Jakarta Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memainkan Handphone miliknya, serta Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 290 (dua ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 290 (dua ratus sembilan puluh) Terdakwa simpan didalam magickom yang terletak didepan pintu kamar mandi, 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa yang Terdakwa taruh didalam kantong celana pendek yang Terdakwa Gantung, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna hitam Terdakwa simpan didalam kamar tergeletak diatas ubin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi LUKMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul: 05.30 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Timur No. 06 Rt. 010 / 001 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Pertamburan Jakarta Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memainkan Handphone miliknya, serta Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 290 (dua ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 290 (dua ratus sembilan puluh) Terdakwa simpan didalam magickom yang terletak didepan pintu kamar mandi, 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa yang Terdakwa taruh didalam kantong celana pendek yang Terdakwa Gantung, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna hitam Terdakwa simpan didalam kamar tergeletak diatas ubin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang pada Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul: 05.30 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Timur No. 06 Rt. 010 / 001 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Pertamburan Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sehabis makan dan sedang memainkan Handphone milik Terdakwa, serta Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 290 (dua ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna hitam, dan barang tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Ganja adalah dengan cara Terdakwa menerima / membelinya dari seorang laki - laki yang bernama: BILLY (DPO), Terdakwa menerimanya pada bulan Juli 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 290 (dua ratus sembilan puluh) gram tersebut Terdakwa simpan didalam magickom yang terletak didepan pintu kamar mandi, 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram tersebut Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa yang Terdakwa taruh didalam kantong celana pendek yang Terdakwa Gantung, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna hitam tersebut Terdakwa simpan didalam kamar tergeletak diatas ubin;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sednagakan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna hitam tersebut adalag untuk Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli kepada Bandar maupun kepada pembeli/teman-teman yang memesan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang dibeli / diterima / dapatkan dari seorang laki - laki yang bernama: BILLY (DPO), sebanyak ½ (setengah) kilo gram Narkotika jenis Ganja seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jeni ganja tersebut Terdakwa jual untuk per pakatnya seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah selain berupa uang dan untung pakai gratis;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara Narkotika jenis Ganja Terdakwa taruh ke dalam kertas papir setelah itu kertas papir diisi dengan Narkotika jenis Ganja lalu kertas papir yang sudah terisi Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas lalu setelah itu mengeluarkan asap lalu asapnya Terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul: 17.00 Wib, Terdakwa mengkonsumsi / menggunakannya didalam kamar sendirian;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Ganja adalah pikiran tenang, mengantuk, ngeflay, lapar dan mata merah serta Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis ganja sejak pertengahan bulan tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah ditunjukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5034 / NNF/2023 tanggal 15 November 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 2386/2023/OF dan 2387/2023/OF: adalah benar **Ganja** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut : 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, sekira pukul: 05.30 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Timur No. 06 Rt. 010 / 001 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Pertamburan Jakarta Barat, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 290 (dua ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna hitam, dan barang tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang dibeli / diterima / dapatkan dari seorang laki - laki yang bernama: BILLY (DPO), sebanyak ½ (setengah) kilo gram Narkotika jenis Ganja seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;



- Bahwa Narkotika jeni ganja tersebut Terdakwa jual untuk per paketnya seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah selain berupa uang dan untung pakai gratis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur setiap orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa APRIJAL SABTU AJI dan Terdakwa identitasnya dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si p elaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga seti ap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negar a kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-u ndang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 t entang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik I ndonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya perso n atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilay ah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga k epada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum t erhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan p erbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan p erbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan den gan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang b erkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh unda



ng-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan awal untuk melakukan transaksi penjualan barang (shabu) kepada orang lain (kepada siapapun) yang memesannya, yang mana Terdakwa untuk itu tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur atau semua sub unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 15:30 Wib bertempat Jl. Tanjung Duren Timur No.06 Rt. 010/001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petmaburan Jakarta Barat Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja dari Sdr. BILLY (DPO) sebanyak 500 (Lima Ratus) Gram seharga Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali secara eceran dan apabila 500 Gram Narkotika Jenis Ganja tersebut semua laku terjual, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat mengenai harga lalu sdr BILLY (DPO) langsung mengirimkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan menggunakan Jasa Expedisi JNE ke Alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Duren Timur No.06 Rt.010/001 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 15:30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr WIBI (DPO) di Daerah Slipi



Pinggir Jalan Dekat Gedung Design Center (GDC) Slipi Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja pesanan sdr WIBI (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa, dan selain menjual Terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara Narkotika Jenis Ganja akan di letakkan diatas kertas papir yang kemudian kertas papir yang sudah terisi Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa linting dan membentuk seperti rokok lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian setelah asap tersebut keluar asapnya akan Terdakwa hisap seperti sedang merokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 04:00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr WIBI (DPO) dengan mengatakan sdr WIBI (DPO) akan membeli semua paket Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa miliki, kemudian pada saat Terdakwa sedang sendirian dirumahnya dan sehabis Terdakwa makan tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polsek Tanah Abang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang seblumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kertas Nasi Warna Coklat yang di dalamnya Berisikan Daun-daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja kering dengan berat brutto 290 (dua ratus Sembilan puluh) Gram, 1 (satu) Bungkus Kertas Nasi Warna Coklat yang di dalamnya Berisikan Daun-daun kering yang diduga Narkotika Jenis Ganja kering dengan berat brutto 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) Gram dan 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr BILLY (DPO) dan sdr WIBI (DPO), yang mana barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja yang didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. BILLY (DPO) tersebut adalah untuk kepentingan hendak dijual kepada orang lain (siapapun) yang memesan kepada Terdakwa, dengan demikian terbuktilah bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual shabu tersebut kepada orang lain (kepada siapapun) yang berminat;



Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual telah terpenuhi pada perbuatan awal yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti shabu, dan terhadap barang bukti shabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan No. LAB: 5034 / NNF/2023 tanggal 15 November 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 2386/2023/OF dan 2387/2023/OF, yang pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa APRIJAL SABTU AJI adalah benar **Ganja** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut : 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menurut hukum dapat menghapus kesalahan atau menghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan harus dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 193, Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa disamping dijatuhi Pidana Penjara, berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dijatuhi Pidana Denda yang besarnya dipertimbangkan dan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan Pasal 21, Ayat (1), jo. Pasal 197 Ayat (1), huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan perbuatan dan barang yang dilarang beredar di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIJAL SABTU AJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 290 (dua ratus sembilan puluh) gram;

Halaman 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi daun daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat brutto: 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh kami, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, dan **Teguh Santoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 13 Mei 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ike Rosmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti:

Subardi, S.H., M.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)